



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN

Jalan : Diponegoro, Painan

TELP./Fax. : 0756-21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

Nomor :03 /520/SK-Sekrt/I/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT FUNGSIONAL UMUM
UNTUK DIPEKERJAKAN PADA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian kecamatan, perlu ditunjuk Pejabat Fungsional Umum lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk dipekerjakan sebagai Pejabat Fungsional Tertentu pada Balai Penyuluhan Kecamatan;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf “a” di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Nama – nama Pejabat Fungsional Umum di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua), untuk dipekerjakan sebagai Pejabat Fungsional Tertentu pada Balai Penyuluhan Kecamatan sebagaimana tercantum pada kolom 5 lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyuluh pertanian sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, bertanggung jawab kepada Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 02 Januari 2018

Kepala,

Dr. JUMSU TRISNO, SP. M.Si
NIP. 196911211995121001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pessel di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

Nomor : : 02 /520/SK-Sekrt/2018
Tanggal : : 02 Januari 2018
Tentang : : Penunjukan Pejabat Fungsional Umum untuk Dipekerjakan sebagai Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	
			Lama	Baru
1	2	3	4	5
1	Rice Murdiana, SP NIP. 19800701 200804 2 001	Penata (III/c)	Fungsional Umum pada Kecamatan Lengayang	Fungsional Tertentu pada Balai Penyuluhan Kecamatan Lengayang
2	Risman Syaid, SST NIP. 19680620 200604 1 003	Penata Muda (III/a)	Fungsional Umum pada Kecamatan Batang Kapas	Fungsional Tertentu pada Balai Penyuluhan Kecamatan Sutera
3	Nila Krisna NIP. 19681019 200701 2 001	Pengatur (II/c)	Fungsional Umum pada Kecamatan IV Jurai	Fungsional Tertentu pada Balai Penyuluhan Kecamatan IV Jurai
4	Walhardi NIP. 19650102 198803 1 001	Pengatur (II/c)	Fungsional Umum pada Kecamatan Koto XI Tarusan	Fungsional Tertentu pada Balai Penyuluhan Kecamatan Koto XI Tarusan
5	Eko Sastrawan NIP. 19870823 201001 1 009	Pengatur Muda (II/a)	Fungsional Umum Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Fungsional Tertentu pada Balai Penyuluhan Kecamatan Bayang

Kepala



Dr. Jumsu Trisno, SP, M.Si
Nip. 19691121 199512 1 001

